



PENETAPAN

Nomor : 211/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Asmirawati Andi Azas, SE tempat tanggal lahir Bulukumba, 24 Agustus 1970, , jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Cabalu, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal di bawah Register Nomor: 211/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Asmirati Andi Azas, SE, Lahir di Bulukumba, 24 Agustus 1970, berdasarkan Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302016408700001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28062018-0076 yang dikeluarkan oleh Pejabat kantor catatan sipil Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa nama pemohon tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 6 Kasuara, Ijasah SMP Negeri 1 Bulukumba, Ijasah SMEA Negeri Bulukumba serta Ijasah STIE Ujung Pandang, yakni tertulis ASMIRATI;
- Bahwa oleh karena pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, nama pemohon tertulis Asmirati Andi Azas, SE sedangkan pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 6 Kasuara, Ijasah SMP Negeri 1 Bulukumba, Ijasah SMEA Negeri Bulukumba serta Ijasah STIE Ujung Pandang nama pemohon tertulis ASMIRATI;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa Nama pemohon yaitu Asmirati Andi Azas, SE yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 6 Kasuara, Ijasah SMP Negeri 1 Bulukumba, Ijasah SMEA Negeri Bulukumba serta Ijasah STIE Ujung Pandang, yaitu ASMIRATI adalah orang yang sama ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan memberikan penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama pemohon Asmirati Andi Azas, Se lahir di Bulukumba, 24 Agustus 1970 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302016408700001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28062018-0076 dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 6 Kasuara, Ijasah SMP Negeri 1 Bulukumba, Ijasah SMEA Negeri Bulukumba serta Ijasah STIE Ujung Pandang, adalah orang yang sama yakni Asmirati;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302016408700001, atas nama Asmirawati Andi Azas, SE, tanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor: 7302-LT-28062018-0076, atas nama Asmirawati Andi Azas, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, nomor 06 OC os 0081343, atas nama Asmirawati, tanggal 6 Mei 1989; (Bukti P-3);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Nomor: 06 OB ob 0365251, atas nama Asmirawati, tanggal 6 Mei 1986; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 OA oa 044923 atas nama Asmirawati, tanggal 1 Juni 1983; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ekonomi, nomor: 1350/M/96, atas nama Asmirawati; (P-6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam ijazah sekolah dasar, ijazah SMEA, ijazah SMP dan ijazah Stara 1 adalah Asmirawati;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Andi Azas Manaf;
- Bahwa Pemohon memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi pada tahun 1977 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302016408700001, atas nama Asmirawati Andi Azas, SE, tanggal 18 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka telah dapat dibuktikan bahawa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada Petitem kedua yang menyatakan: Menetapkan, bahwa nama pemohon ASMIRATI ANDI AZAS, SE lahir di Bulukumba, 24 Agustus 1970 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302016408700001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28062018-0076 dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 6 Kasuara, Ijasah SMP Negeri 1 Bulukumba, Ijasah SMEA Negeri Bulukumba serta Ijasah STIE Ujung Pandang, adalah orang yang sama yakni ASMIRATI dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor: 7302-LT-28062018-0076, atas nama Asmira Wati Andi Azas, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-2);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, nomor 06 OC os 0081343, atas nama Asmirawati, tanggal 6 Mei 1989; (Bukti P-3);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Nomor: 06 OB ob 0365251, atas nama Asmirawati, tanggal 6 Mei 1986; (Bukti P-4);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 06 OA oa 044923 atas nama Asmirawati, tanggal 1 Juni 1983; (Bukti P-5);
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ekonomi, nomor: 1350/M/96, atas nama Asmirawati; (P-6);

Diperoleh fakta hukum Pemohon bernama Asmirawati dan orangtua Pemohon bernama Andi Azas Manaf;

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ekonomi, nomor: 1350/M/96, atas nama Asmirawati, dikaitkan dengan keterangan Pemohon maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan akademik pada tingkat strata 1 dengan gelar akademik Sarjana Ekonomi;

Bahwa kesesuaian identitas dari pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;”

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut Hakim berpendapat bahwa nama Asmirawati yang tercantum dalam bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dengan nama Asmirawati dengan nama Asmirawati Andi Azas, SE yang tercantum dalam Bukti P-1 adalah subyek hukum yang sama (orang yang sama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Permohonan dalam Petitum kedua, tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan membebaskan perkara ini kepada pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat Voluntair maka petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan Ketiga telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, bahwa nama pemohon Asmirati Andi Azas, SE lahir di Bulukumba, 24 Agustus 1970 yang tertulis pada Kartu Tanda penduduk Nomor : 7302016408700001, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-28062018-0076 dengan nama pemohon yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 6 Kasuara, Ijasah SMP Negeri 1 Bulukumba, Ijasah SMEA Negeri Bulukumba serta Ijasah STIE Ujung Pandang, adalah orang yang sama yakni Asmirati;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Heruddin Madjid, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Haeruddin Madjid, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	116.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)